


ABSTRACT

The contract with payment transactions using foreign currency in the Republic of Indonesia is a contract pertaining to the validity of the contract in terms of Article 1320 BW fourth. Laws that require the use of Rupiah is Act No. 7 Year 2011 About Currency. approach to research using statute approach and conceptual approach. Obtained a conclusion that the first contracts with payment transactions using foreign currency is a contract that does not qualify the validity of the contract due to conflict with Article 21 Paragraph (1) of the Act Currencies. However, there are exceptions obligation to use amount when the contract with payment transactions using foreign currency included in the Article 21 Paragraph (2). Second, the legal effect of contracts with payment transactions in foreign currencies such unauthorized is null and void means that the contract must be returned to its original state since there is no such agreement. Oversight of the contract with payment transactions using foreign currency conducted by Bank Indonesia. As for legal sanctions if it violates the validity of the contract can be seen in Article 33 of the Currency Law and Article 17 until Article 20 PBI No. 17/3 / PBI / 2015 Obligations of Use Rupiah In Area of the Republic of Indonesia.

Keywords: *The Validity of Contracts, Payment Transactions, Foreign Exchange*



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yang Maha Pengasih atas segala rahmat dan berkat yang diberikan oleh - Nya dalam penulisan tesis ini.

Penulisan tesis ini diajukan sebagai persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) pada program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Adapun tesis ini berjudul “KEABSAHAN KONTRAK DENGAN TRANSAKSI PEMBAYARAN MENGGUNAKAN VALUTA ASING DI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA”.

Tesis ini dapat diselesaikan atas bantuan, bimbingan dan motivasi dari beberapa pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;
2. Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H. selaku Kordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum dan selaku Pembimbing tesis penulis;
3. Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H. selaku Ketua anggota tim penguji tesis;
4. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M. selaku anggota tim penguji tesis;
5. Erni Agustin, S.H., LL.M. selaku anggota tim penguji tesis;

6. Para dosen pengajar pada Program Magister Ilmu Hukum yang memberikan kepada saya kesempatan kuliah, belajar dan menyelesaikan tesis serta menyelesaikan masa studi;
7. Seluruh staf tata usaha pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memfasilitasi berbagai keperluan baik dalam masa pendidikan maupun pada saat penyelesaian penulisan tesis ini;
8. Kedua orang tua penulis, Bapak Guntur Ginting dan Ibu Tabita Sembiring yang senantiasa menuliskan cerita dalam catatan hidup penulis tanpa pernah ada tangis terlihat dalam memperjuangkan masa depan penulis, terima kasih telah menjadi Tuhan yang selalu terlihat bagi penulis.
9. Teman-teman seperjuangan pada FHUA Program Studi Magister Ilmu Hukum angkatan 2015/2016 kelas pagi dan malam, yang dengan caranya masing-masing membantu dan memberi semangat serta dorongan kepada penulis guna penyelesaian penulisan tesis ini. Kalian sungguh luar biasa;
10. Teman – teman senasib sepenanggungan, Agung Putrawan Mone Ke, S. H., Ivan Septian Situmeang, S.H., Renato Bushing S.H., Praditha Suraja Wahana, S.H., Samuel Nikodemus Kaban, S.H. dan Zaka Firma Aditya, S.H.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuannya.

Penulis menyadari bahwa Tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu segala saran dan kritik yang membangun demi kesempurnan tulisan ini sangat penulis hargai.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi pembaca dan penulis khususnya. semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan Kasih dan berkat-Nya kepada kita semua.

Surabaya, 23 Januari 2017

Juna Saputra Ginting, S.H.